



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR
PLAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.04.8/3/PP.00.4/RA/1112/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Rokan Hilir Nomor : 59 Tahun 2010 Tanggal 01 Juni 2010.
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA. RAUDHATUSH SHOLIHIN
ALAMAT : JL. M. YUNUS
KEPENGHULUAN : RANTAU BAJIS
KECAMATAN : TANAH PUTIH
KABUPATEN/ KOTA : ROKAN HILIR
PROPINSI : RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 17 JULI 2007

Diberi izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	4	0	7	0	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



IL. RUSLAN MD. S. Pd. I, MM
NIP. 19580817.198103.1.007

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 113 TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. ROKAN HILIR
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, dipandang perlu memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta dilingkungan Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir.
- b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Agama dan Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Awal, Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN ROKAN HILIR.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan sebagai sumbu sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Surat Keputusan ini dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Kempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 31 Desember 2009



H. RUSLAN, MD, SPdLMM
NIP. 19580817.198103.1.007

LAMPIRAN : II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 113 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 DESEMBER 2009

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, STATUS DAN NOMOR PIAGAM JENJANG
AKREDITASI

NOMOR	NAMA, ALAMAT DAN NOMOR BASTISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	RA. RAUDHATUSH SHOLIHIN KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KEC. TANAH PUTIH KAB. ROKAN HILIR NSM : 01.2.14.08.03.113	TERDAFTAR	Kd.04.8/3/PP.00.4/RA/1986/2009

Ditetapkan : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 31 Desember 2009



H. RUSLAN, MD, S.Pd, I.M.M
NIP. 19580817.198103.1.007